



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, Biaya pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa guna memberikan pedoman pada Pemerintah Desa dalam mengelola biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
3. Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
4. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

5. Pelaksana kegiatan adalah Kaur atau Kasi yang melaksanakan kegiatan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

## BAB II

### BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan Desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dibantu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi satu kesatuan dalam laporan Pertanggungjawaban APBDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Desa wajib menyetor sisa dana tersebut ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 4

Pedoman Umum Bantuan Keuangan dan format surat untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada Tanggal 4 November 2021

  
BUPATI BENGKAYANG  
*[Signature]*  
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan: di Bengkayang

Pada Tanggal : 4 November 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
*[Signature]*  
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 73

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 73 TAHUN 2021  
TANGGAL : 9 November 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-  
KABUPATEN BENGKAYANG

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang, yang merupakan kegiatan sangat strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengamanatkan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. MAKSUD

Maksud diberikannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

### 2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## C. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

Pengalokasian Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Memperhitungkan kebutuhan sesuai dengan objek belanja.
2. Alokasi Dasar 60% (enam puluh per seratus) dibagi rata kepada desa yang melaksanakan pilkades setelah dikurangi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka (1). dan

3. Alokasi 40 % (empat puluh per seratus) dibagi rata kepada desa di wilayah Kecamatan Suti Semarang, Kecamatan Siding, dan Kecamatan Lembah Bawang untuk dukungan biaya belanja konsultasi dan koordinasi.

1) Objek Belanja :

- a. Honorarium Pengawasan Pemilihan Kepala Desa (Badan Permusyawaratan Desa) diberikan Selama 4 bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARNYA HONOR ( O/B)
1	Ketua BPD	Rp. 350.000,-
2	Wakil Ketua BPD	Rp. 300.000,-
3	Sekretaris BPD	Rp. 300.000,-
4	Anggota BPD	Rp. 250.000,-

- b. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan selama 4 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN (PILKADES)	BESARNYA HONOR ( O/B)
1	Ketua Panitia	Rp. 350.000,-
2	Sekretaris	Rp. 300.000,-
3	Bendahara	Rp. 300.000,-
4	Anggota	Rp. 250.000,-

- c. Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara :

- Pelaksana diberi honor per-orang sebesar Rp. 250. 000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk 3 hari;
- Linmas / Hansip diberi honor per-orang sebesar Rp. 250.000,-( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk 3 hari;

- d. Besarnya biaya belanja barang, kelengkapan dan peralatan lainnya ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Alat Tulis Kantor (per-Desa)	Rp. 800.000,-
2.	Belanja Foto Copy /Penggadaan ( per-Desa)	Rp. 800.000,-
3.	Dokumentasi / Publikasi (per-Desa)	Rp. 500.000,-

4.	Pengadaan Peralatan Pendukung seperti: paku, tinta, bantalan dan lain-lain (per-TPS)	Rp. 200.000,-
5.	Pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Rp. 200.000,-
6.	Pengadaan Bilik dan Kotak Suara	Rp. 200.000,-
7.	Biaya Pendataan dan Cetak Daftar Pemilih ( Rp.1.500/pemilih)	Rp. 1.500,-
8.	Cetak Surat Suara (Rp. 1.500/pemilih)	Rp. 1.500,-
9.	Cetak Surat Suara Cadangan 10% Jumlah Pemilih (Rp. 1.500/pemilih)	Rp. 1.500,-
10.	Belanja Makan Minum Rapat Panitia Pilkades	Rp. 1.600.000,-
11.	Belanja Makan Minum Kegiatan Pemungutan Suara untuk 1 TPS	Rp. 200.00,- / TPS
12.	Belanja Konsultasi dan Koordinasi ( 1 Paket Kegiatan Pilkades per-Desa )	Rp. 2.500.000,-
13.	Biaya Protokol Kesehatan (1 Paket)	Rp.5.000.000,-

e. Untuk desa-desa di Kecamatan Suti Semarang, Kecamatan Lembah Bawang dan Kecamatan Siding dapat diberikan dukungan biaya untuk belanja Konsultasi dan Koordinasi lebih dari 1 paket kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

- 2) belanja dukungan protokol Kesehatan Covid-19 di Desa dapat diberikan sepanjang Pemerintah Desa tidak menganggarkan dalam APBDDesa.
- 3) selain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten melalui APBD, biaya pemilihan Kepala Desa dapat didukung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang penggunaannya untuk membantu Biaya Pemilihan Kepala Desa yang belum dapat diakomodir melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- 4) biaya dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 2 termasuk dalam mendukung penerapan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.

#### D. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai bantuan Keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing desa sebagai berikut :
  - 1) Surat permohonan dari Kepala Desa;
  - 2) Surat pengantar Camat;
  - 3) Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau

Pelaksana Tugas Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;

- 4) Fotokopi Rekening Kas Desa dan NPWP Desa;
  - 5) Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup yang berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima;
  - 6) Foto Copy Surat Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- b. Camat meneruskan pengajuan Permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani desa dilampiri berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dari desa,
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani desa memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan yang dikirimkan oleh Camat;
- d. Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Desa menyampaikan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala Desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- 1) surat Permohonan Penerbitan SPP/SPM Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
  - 2) surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
  - 3) lembar hasil verifikasi dokumen telah ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Desa Kabupaten Bengkayang;
  - 4) Surat Keputusan Penetapan besaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada masing-masing Desa yang ditetapkan oleh Bupati Bengkayang;
  - 5) fotocopy Rekening Kas Desa dan NPWP Desa;

#### E. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan yang masuk ke rekening kas desa dikelola sesuai ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Dalam memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya. Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.

#### F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Pemerintah Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan kepala Desa terpilih kepada Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Desa Kabupaten Bengkayang.

#### G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pembinaan Kepala Desa merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan.

## H. PENUTUP

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan Mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.



NOMOR : 73 TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 November 2021  
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-  
KABUPATEN BENGKAYANG

1. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
BENGKAYANG Kode Pos .....

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lamp : .....  
Hal : **Permohonan Pencairan  
Bantuan Keuangan untuk  
Biaya Pilkades Tahun 2021**

Bengkayang, ..... 2021  
Kepada

Yth. Bupati Bengkayang  
Cq. Camat.....

di- **Bengkayang**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor..... Tanggal..... Tentang APBDes Tahun ..... maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pilkades Tahun.....Desa .....Kecamatan..... sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor .....Tanggal.....tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa Se Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 sebesar Rp.....(Huruf)

Bersama ini kami lampirkan berkas- berkas persyaratan pencairan Bantuan Keuangan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :

1. Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan.
2. Fotokopi rekening Kas Desa dan NPWP.
3. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.
4. Foto Copy Surat Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan terima kasih.



BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

KEPALA DESA / PENJABAT KEPALA  
DESA /  
Plt.KEPALA DESA

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 73 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 November 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

2. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN.....

BENGKAYANG Kode Pos .....

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lamp : .....  
Hal : **Pencairan Bantuan Keuangan untuk biaya Pilkades Tahun 2021**

Bengkayang, ..... 2021  
Kepada

Yth. Bupati Bengkayang  
Cq. Kepala DPMPD2T Kab.  
Bengkayang

di- Bengkayang

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....adapun kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan, sebagaimana terlampir yang meliputi :

1. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari Desa;
2. Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa mengacu kepada Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
3. Fotokopi rekening Kas Desa dan NPWP Desa;
4. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima; dan
5. Foto Copy Surat Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Demikian disampaikan agar dapat dipertimbangkan Terima Kasih

CAMAT



SEBASTIANUS DARWIS

.....  
Pangkat  
Nip

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 73 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 4 November 2021  
 TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-  
 KABUPATEN BENGKAYANG

3. RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA.....KECAMATAN..... TAHUN ANGGARAN

Bidang	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kegiatan	Dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan, Perangkat Desa dan Pemilihan BPD
Waktu Pelaksanaan	4 bulan
Sumber Dana	Bantuan Keuangan dari Kabupaten Bengkayang

Rincian Pendanaan

No	Kode Rekening	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp)					

Menyetujui/Mengesahkan  
Kepala Desa

Telah Diverifikasi  
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan



PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 73 TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 NOLember 2021  
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-  
KABUPATEN BENGKAYANG

4. SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA TENTANG KESANGGUPAN  
MELAKSANAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN DANA YANG



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
BENGKAYANG Kode Pos .....

SURAT PERNYATAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun..... sebagaimana Surat Permohonan Pencairan Nomor..... Tanggal....., saya yang bertandatangan dibawah ini:

Jabatan : Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa

Alamat :

Dengan Ini menyatakan bahwa:


1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. ....(huruf) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai peruntukan belanja Bantuan Keuangan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa Tahun.....
2. Penggunaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh Pemerintah Desa sebagai dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa untuk keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA / PENJABAT KEPALA  
DESA /Plt.KEPALA DESA



SEBASTIANUS DARWIS



Materai  
Rp.10.000,-

SelakuPKPKD

.....